



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/0000/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik melalui Sistem Aplikasi Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak/Hadhanah antara:

PENGGUGAT, NIK. 00000, tempat dan tanggal lahir Palembang, 20 Mei 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxxx, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Ise Sumantri, S.H., Dian Andrini, S.H. M.Si, Danira Ismaniar, S.H. dan Muhammad Rangga Andias, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sumantri & Partners, beralamat di Bekasi Junction Lt. MZ Unit KH 33, 35, 36, 37 Kav 1 Jl. Ir. H, Juanda Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Agustus 2023 yang terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 000/K/9/2023/PAJT tanggal 21 September 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. 00, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 15 Mei 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx, Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Karunia Fitriadi, S.H., M.H., Rizky Rismawan, S.H., M.H., C.T.L., C.L.A., Arnoldi Maru'ao, S.H. dan Asepudin, S.H.I. para Advokat dan Konsultan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Hukum KF & Partners beralamat di Jl. Kayu Jati V RT.001 RW.005 No.1 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2023 yang terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1677/K/10/2023/PAJT tanggal 18 Oktober 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 22 September 2023 dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/0000/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis, tanggal 07 Oktober 2002 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur – DKI Jakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0000/00/0/0000, tertanggal 07 Oktober 2002;
2. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak kandung dan 1 (satu) orang anak angkat, yang bernama:

- 1) Nama : ANAK (1)
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 24 Desember 2003
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : XXXJakarta Timur Provinsi DKI Jakarta;
- 2) Nama : ANAK (2)
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 19 Maret 2005
Agama : Islam, Pendidikan : SMP,
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Alamat : XXXJakarta Timur Provinsi DKI Jakarta;

Halaman 2 dari 43 halaman Putusan Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Nama : ANAK (3)
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 19 Juni 2010
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : XXXJakarta Timur Provinsi DKI Jakarta;
- 4) Nama : ANAK (4)
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 25 Juni 2013
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : XXXJakarta Timur Provinsi DKI Jakarta;
- 5) Nama : ANAK (5)
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 25 Januari 2015
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : XXXJakarta Timur Provinsi DKI Jakarta;
- 6) Nama : ANAK (6)
Tempat dan tanggal lahir : Palu, 07 Juli 2021
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : XXXJakarta Timur Provinsi DKI Jakarta;

Dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat.

3. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0000/Pdt.G/2023/PA.JT dengan Akta Cerai Nomor : 0000/AC/2023/PA.JT;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan ini dikarenakan:
- Tergugat melakukan perselingkuhan;
 - Tergugat telah ketahuan berselingkuh berada di dalam kamar kost dengan pria lain dan telah dilaporkan ke kepolisian Resor Metro Jakarta Timur dengan Laporan Polisi No. LP/B/0000/VII/2023/SPKT/Polres Metro Jakarta Timur tertanggal 21 Juli 2023,

Halaman 3 dari 43 halaman Putusan Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering keluar malam;
 - Tergugat sering pergi dan menitipkan anak-anaknya kepada orang lain;
 - Tergugat sudah tidak sanggup mengurus anak-anaknya;
5. Bahwa Penggugat sangat khawatir dengan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian Hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut:
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini: Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, membuka persidangan dan menjatuhkan putusan;

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menetapkan Pengasuhan 5 (lima) orang anak kandung dan 1 (satu) orang anak angkat Penggugat (**PENGGUGAT ST TANAMEL**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang bernama:

- 1) Nama : ANAK (1)
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 24 Desember 2003
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : XXXJakarta Timur Provinsi DKI Jakarta;
- 2) Nama : ANAK (2)
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 19 Maret 2005
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : XXXJakarta Timur Provinsi DKI Jakarta;
- 3) Nama : ANAK (3)
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 19 Juni 2010
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : XXXJakarta Timur Provinsi DKI Jakarta;

Halaman 4 dari 43 halaman Putusan Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Nama : ANAK (4)
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 25 Juni 2013
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : XXXJakarta Timur Provinsi DKI Jakarta;
- 5) Nama : ANAK (5)
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 25 Januari 2015
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : XXXJakarta Timur Provinsi DKI Jakarta;
- 6) Nama : ANAK (6)
Tempat dan tanggal lahir : Palu, 07 Juli 2021
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Jl. Marzuki VI Kp. Jembatan No. 32 Jembatan RT.
003 RW.
017 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta

Untuk diasuh oleh Penggugat

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 5 (lima) orang anak kandung dan 1 (satu) orang anak angkat, yang bernama:

- 1) Nama : ANAK (1)
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 24 Desember 2003
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : XXXJakarta Timur Provinsi DKI Jakarta;
- 2) Nama : ANAK (2)
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 19 Maret 2005
Agama : Islam
Pendidikan : SMP

Halaman 5 dari 43 halaman Putusan Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : XXXJakarta Timur Provinsi DKI Jakarta;
- 3) Nama : ANAK (3)
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 19 Juni 2010
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : XXXJakarta Timur Provinsi DKI Jakarta;
- 4) Nama : ANAK (4)
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 25 Juni 2013
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : XXXJakarta Timur Provinsi DKI Jakarta;
- 5) Nama : ANAK (5)
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 25 Januari 2015
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : XXXJakarta Timur Provinsi DKI Jakarta;
- 6) Nama : ANAK (6)
Tempat dan tanggal lahir : Palu, 07 Juli 2021
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : XXXJakarta Timur Provinsi DKI Jakarta;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat;

Subsida:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan;

Halaman 6 dari 43 halaman Putusan Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Surat Kuasa Khusus Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar masalah pengasuhan anak (hadhanah) diselesaikan secara kekeluargaan/damai dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah diberi kesempatan untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Ali Umar Harahap, S.H., M.H. sebagai mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Oktober 2023, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi tanggal 04 Oktober 2023, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan secara *litigasi* yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2023 sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dengan tegas Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil Penggugat yang diuraikan dalam gugatan a quo, kecuali yang dinyatakan benar kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari kamis, tanggal 07 Oktober 2002 di hadapan KUA Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0000/00/0/0000/tertanggal 07 OKtober 2002 ;
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan dikaruniai 5 (lima) orang anak kandung dan 1 (satu) orang anak angkat, antara lain :
 - ANAK (1), tempat tanggal lahir Jakarta, 24 Desember 2003, agama Islam, SLTA, belum bekerja, alamat Jl. Marzuki VI Kp. Jembatan No.32 Jembatan RT.003 RW.017 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur ;

Halaman 7 dari 43 halaman Putusan Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK (2), tempat tanggal lahir Jakarta, 19 Maret 2005, agama Islam, SMP, belum bekerja, alamat Jl. Marzuki VI Kp. Jembatan No.32 Jembatan RT.003 RW.017 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur ;
 - Jordan Haikan Saputra, tempat tanggal lahir Jakarta, 19 Juni 2010, agama Islam, SD, belum bekerja, alamat Jl. Marzuki VI Kp. Jembatan No.32 Jembatan RT.003 RW.017 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur ;
 - ANAK (4), tempat tanggal lahir Jakarta, 25 Juni 2013, agama Islam, SD, belum bekerja, alamat Jl. Marzuki VI Kp. Jembatan No.32 Jembatan RT.003 RW.017 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur ;
 - Devansyah Habibilal, tempat tanggal lahir Jakarta, 25 Januari 2015, agama Islam, SD, belum bekerja, alamat Jl. Marzuki VI Kp. Jembatan No.32 Jembatan RT.003 RW.017 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur ;
 - ANAK (6), tempat tanggal lahir Palu, 07 Juli 2021, agama Islam, belum bekerja, alamat Jl. Marzuki VI Kp. Jembatan No.32 Jembatan RT.003 RW.017 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur ;
4. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT dengan akta cerai No. 000/AC/2023/PA.JT ;
 5. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada angka 4 point (a) yang menyatakan “ Tergugat melakukan perselingkuhan” dalil tersebut mengada-ngada Justru Penggugatlah yang sering melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, adapun yang disampaikan oleh Penggugat ini adalah Fitnah (sama sekali tidak benar);
 6. Bahwa *tidak benar* dalil Penggugat pada angka 4 point (b) yang menyatakan “Tergugat telah ketahuan selingkuh berada didalam kamar kost dengan pria lain dan telah dilaporkan ke polisian Metro Jakarta Timur “ bahwa yang dilakukan oleh Penggugat adalah fitnah, dimana pada saat itu Tergugat bersama dengan teman Tergugat sedang ngobrol biasa di ruang tamu dalam keadaan pintu terbuka, lalu tiba-tiba Penggugat mendatangi Tergugat dan

Halaman 8 dari 43 halaman Putusan Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teman Tergugat langsung merekam/memvideokan dan menuduh sudah melakukan perselingkuhan ;

Jelas yang dilakukan oleh Penggugat (suami) sangat melukai hati seorang Istri yang sah (Tergugat), dimana yang dilakukan oleh Penggugat adalah untuk mencari-cari kesalahan Tergugat yang mana Penggugat sudah sering ketahuan oleh Tergugat atas perselingkuhan Penggugat terhadap wanita lain

7. Bahwa Tegugat keberatan dengan dalil Penggugat pada angka 4 point (c) yang menyatakan “Tergugat sering keluar malam “ adapun yang dilakukan oleh Tergugat yaitu olahraga/ nge Gym bersama teman-teman Tergugat yang lain itu pun dilakukan dengan tidak sering cuma sekali-sekali kalau Tergugat sedang tidak ada kesibukan di rumah ;

8. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat pada angka 4 point (d) yang menyatakan “ Tergugat sering keluar rumah dan menitipkan anak-anaknya kepada orang lain “ yang benar adalah Tergugat jarang keluar rumah, Tergugat keluar rumah kalau Tergugat sedang tidak ada kesibukan dirumah dan melakukan olahraga/ nge Gym bersama dengan teman-teman Tergugat dan anak-anak tidak pernah dititipkan kepada orang lain, Tegugat menitipkan kepada saudara/I Tergugat ;

9. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat pada angka 4 point (e) yang menyatakan “ Tergugat sudah tidak sanggup mengurus anak-anaknya “ Tergugat sangat memperhatikan kehidupan anak-anak, memperhatikan bagaimana kebutuhan mereka, memperhatikan bagaimana mereka sekolah, dan lain-lain sebagaimana kasih seorang Ibu kepada anak-anaknya, Justru Penggugat yang sampai saat ini tidak pernah memperhatikan anak-anaknya, tidak pernah memperhatikan kebutuhan sehari-hari ;

Sedangkan sebagai ayah (Penggugat) adalah menjadi tanggung jawab serta berkewajiban memenuhi kebutuhan anak sejak menyusui, memberi nafkah dan keperluan-keperluan yang lainnya, hal mana telah diterangkan dalam kitab :

“al-Hawi ak-Kabir fi Fiqh Madzhab al-Imam Al-Syafi’l menjelaskan terdapat dua poin penting tanggung jawab menafkahi anak”

“ Iman syafi’l menjelaskan bahwa seorang bapak wajib memenuhi kebutuhan anak sejak menyusui, memberi nafkah dan pakaian dan keperluannya ini

Halaman 9 dari 43 halaman Putusan Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan firman Allah SWT. (QS. Albaqarah : 233) yang artinya " dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada anak yang dilahirkan dengan cara ma'ruf "

Selanjutnya berdasarkan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan : semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

10. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat pada angka 5 yang menyatakan "bahwa Penggugat sangat khawatir dengan perkembangan anak-anak, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Kuasa Anak " sebab faktanya Tergugat (ibu kandung) telah mendidik anak nya dengan sangat baik yang dimana saat ini Tergugat juga telah memberikan kebutuhan pendidikan yang layak baik secara formal ataupun non formal bagi anak, sebagaimana kasih seorang ibu kepada anak-anaknya, oleh karenanya pernyataan adanya kekhawatiran yang disampaikan Penggugat adalah tidak berdasar dan sudah sepatutnya ditolak ;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa, segala sesuatu yang oleh Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat dalam konvensi, telah dikemukakan dalam bagian "Dalam Pokok Perkara" tersebut di atas, mohon hendaknya dianggap telah tercantum selengkapnya dalam bagian "Dalam Rekonvensi" ini, demikian pula mengenai surat-surat, bukti dan atau alat-alat bukti lainnya yang dipergunakan dalam bagian konvensi, dipergunakan pula dalam bagian "Dalam Rekonvensi" ini, karena saling kait mengait dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya ;
2. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Oktober 2002, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara – Jakarta Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0000/00/0/0000 ;
3. Bahwa selanjutnya dalam perkawinan tersebut dikarunia 5 (orang) anak kandung dan 1 (orang) anak angkat, antara lain :

Halaman 10 dari 43 halaman Putusan Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK (1), laki-laki, SLTA, umur 20 tahun
 - ANAK (2), laki-laki, SMP, umur 18 tahun
 - ANAK (3), laki-laki, SD, 13 tahun
 - ANAK (4), laki-laki, SD, 10 tahun
 - ANAK (5), laki-laki, SD, 9 tahun
 - ANAK (6), Perempuan, 2 tahun
4. Bahwa, benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No.0000/Pdt.G/0000/PA.JT dengan akta cerai No. 0000/AC/0000/PA.JT;
5. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi sesungguhnya masih ingin mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi demi masa depan anak-anak jangan sampai menjadi korban karena perceraian, namun melihat keinginan yang begitu besar dari Tergugat Rekonvensi untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang mulia ;
6. Bahwa dengan terjadinya perceraian karena Talak, Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah menjadi tanggung jawab/kewajiban Tergugat Rekonvensi, sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp2.000.000/hari X 90 hari = Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) ;
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang dijatuhkan talak atas kehendak Tergugat Rekonvensi sebagai suami tanpa adanya kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi, sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi wajib memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) ;
8. Bahwa terhadap anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama 1. ANAK (1) (umur 20 tahun), 2. ANAK (2) (umur 18 tahun), 3. ANAK (3) (umur 13 tahun), 4. ANAK (4) (umur 10 tahun), 5. ANAK (5) (umur 9 tahun), dan 6. ANAK (6) (2 tahun)

Halaman 11 dari 43 halaman Putusan Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memenuhi segala kebutuhan masa kini anak sebesar Rp. 100.000.000.-, (seratus juta rupiah) setiap bulannya terhadap 6 (enam) orang anak tersebut sampai dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah diuraikan, maka Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaand*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hak asuh (hadhanah) terhadap anak dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi bernama :
 - ANAK (1), laki-laki, SLTA, 20 tahun
 - ANAK (2), laki-laki, SMP, umur 18 tahun
 - ANAK (3), laki-laki, SD, umur 13 tahun
 - ANAK (4), laki-laki, SD, umur 10 tahun
 - ANAK (5) , laki-laki, SD, umur 9 tahun
 - ANAK (6), Perempuan, umur 2 tahun

Berada dalam asuhan/hadhanah Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebagai ibu kandungnya ;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :

Halaman 12 dari 43 halaman Putusan Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari X Rp2.000.000,00 = 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)
- Mutah berupa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Biaya hidup untuk 6 orang anak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan biaya sekolah

4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada banding maupun kasasi;

5. Membebankan kepada Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 06 November 2023, yang untuk lengkapnya telah tercantum dalam berita acara sidang dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 13 November 2023, yang untuk lengkapnya telah tercantum dalam berita acara sidang dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3175062005830024 atas nama Mardian Saputra (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur tanggal 26 Januari 2021, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175061901093349 atas nama Mardian Saputra sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Suku

Halaman 13 dari 43 halaman Putusan Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur tanggal 16 Agustus 2021, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 3151/AC/2023/PA.JT dan Salinan Penetapan Nomor 2875/Pdt.G/2023/PA.JT atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 19 September 2023, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.674/DISP/JT/2006 atas nama ANAK (1) yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur tanggal 16 November 2006, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.673/DISP/JT/2006 atas nama Aldi Aditia Fadila yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur tanggal 16 November 2006, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14.308/JT/KL/2010 atas nama ANAK (3) yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur tanggal 04 Agustus 2010, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-31072023-0162 atas nama ANAK (4) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 31 Juli 2023, telah bermeterai cukup dan di-

Halaman 14 dari 43 halaman Putusan Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.JT



nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16998/KLT/00-JT/2015 atas nama ANAK (5) yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur tanggal 31 Juli 2015, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LU-16082021-0127 atas nama ANAK (6) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 16 Agustus 2021, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor STPLP/2007/VII/2023/SPKT/POLRESMETRO JAKARTA TIMUR/POLDA METRO JAYA, yang dikeluarkan oleh Kepala Polri Daerah Metro Jaya Jakarta Timur, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.10 dan diparaf;
11. Fotokopi Print Out Percakapan melalui aplikasi whatsapp antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 29 Mei 2023 telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.11 dan diparaf;
12. Fotokopi Print Out Percakapan melalui aplikasi whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 10 Juni 2023, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.12 dan diparaf;
13. Fotokopi Print Out Foto Tergugat dengan laki-laki lain, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.13 dan diparaf;

Halaman 15 dari 43 halaman Putusan Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.JT



14. Fotokopi Print Out Foto Tergugat dengan laki-laki lain, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.14 dan diparaf;
15. Fotokopi Print Out Percakapan melalui aplikasi whatsapp antara Tergugat dengan anak pertamanya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.15 dan diparaf;
16. Fotokopi Print Out Percakapan melalui aplikasi whatsapp antara Tergugat dengan anak pertamanya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.16 dan diparaf;
17. Fotokopi Print Out Tik Tok Tergugat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.17 dan diparaf;
18. Fotokopi Print Out Foto laki-laki lain, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.18 dan diparaf;
19. Fotokopi Print Out Foto rumah kontrakan milik Penggugat dengan Tergugat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.19 dan diparaf;
20. Fotokopi Print Out bukti transferan uang dari Penggugat melalui rekening anaknya (Aldi), telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.20 dan diparaf;

B. Saksi-saksi :

1. **Iqbal Ardiva Salam bin Sukirman**, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman anak pertama Penggugat dengan Tergugat (ANAK (1));

Halaman 16 dari 43 halaman Putusan Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Juli 2023;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri namun sudah bercerai sekitar bulan September 2023;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama ANAK (1), ANAK (2), ANAK (3), ANAK (4), ANAK (5) dan ada 1 (satu) orang anak angkat bernama ANAK (6);
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai dimana anak-anak tinggal bersama ibunya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat sering datang ke tempat tinggal Tergugat untuk menengok anak-anaknya dan kadang-kadang Tergugat mengajak anak-anaknya untuk jalan-jalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perceraian antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah pihak ketiga dimana Tergugat diketahui memiliki pria idaman lain;
- Bahwa saksi tahu persis masalah perselingkuhan Tergugat dengan pria idaman lain tersebut karena sekitar tanggal 9 Juli 2023 masih dalam proses perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dimana anak pertama yaitu Shendi mengikuti ibunya yaitu Tergugat ke wilayah Perumahan Harapan Indah Bekasi dan saksi menyusul karena ada laporan dari Shendi kepada Penggugat, setelah sampai di lokasi saksi melihat Tergugat bersama dengan laki-laki lain masuk ke cafe dengan berpegangan tangan dan Tergugat dirangkul oleh laki-laki lain tersebut;
- Bahwa sekitar tanggal 20 Juli 2023 Penggugat menyuruh saksi untuk menyelidiki Tergugat di kostan laki-laki lain yang bernama Rizky dan ternyata di kostan ditemukan Tergugat berduaan dengan Rizky di kamar kost milik Rizky dan sekitar jam 10 malam Penggugat dan 2 orang dari RT melakukan penggerebekan dan selanjutnya Tergugat dibawa ke kantor polisi (POLRES Jakarta Timur);
- Bahwa sepengetahuan saksi dimana Penggugat dengan Tergugat mempunyai kost-kostan dan dikelola oleh Tergugat untuk

Halaman 17 dari 43 halaman Putusan Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan biaya kebutuhan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi dimana Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta;

2. **Aisah Winarsih binti Soleh**, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Asisten Rumah Tangga Penggugat;
- Bahwa saksi juga bertetangga dengan Penggugat hanya jarak 5 rumah;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri namun sudah bercerai sekitar bulan September 2023;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki 5 (lima) orang anak masing-masing bernama ANAK (1), ANAK (2), ANAK (3), ANAK (4), ANAK (5) dan ada 1 (satu) orang anak angkat bernama ANAK (6) dan semua anak-anak tinggal bersama ibunya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat sering datang ke tempat tinggal Tergugat untuk menengok anak-anaknya dan kadang-kadang Tergugat mengajak anak-anaknya untuk jalan-jalan;
- Bahwa Penggugat rutin tiap hari Sabtu atau Minggu Penggugat menjemput anaknya yang ke 3, ke 4, ke 5 dan ke 6 dan hal itu tidak pernah dipermasalahkan oleh Tergugat;
- Bahwa pada saat masih bekerja saksi yang mengantar dan menjemput anak ke 4 dan ke 5 ke sekolah;
- Bahwa saksi sering melihat anak ke 4 merokok dan saksi sering melihat anak ke 5 dan ke 6 ditiptkan kepada adik Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah cerita kepada saksi kalau Tergugat memiliki pria idaman lain dan saksi pernah melihat Tergugat video call dengan pria lain tersebut dengan memanggil sebutan ayah kepada pria lain tersebut;
- Bahwa Tergugat sering keluar malam dan terakhir seminggu yang lalu saksi melihat Tergugat keluar sekitar jam 21.00;

Halaman 18 dari 43 halaman Putusan Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.JT



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai kost-kostan 10 pintu dan dikelola oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3175065505830028 atas nama Herlina Puspitasari (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur tanggal 02 September 2020, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175061901093349 atas nama Mardian Saputra sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur tanggal 16 Agustus 2021, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.674/DISP/JT/2006 atas nama ANAK (1) yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur tanggal 16 November 2006, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.673/DISP/JT/2006 atas nama Aldi Aditia Fadila yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur tanggal 16 November 2006, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14.308/JT/KL/2010 atas nama ANAK (3) yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur tanggal 04 Agustus 2010, telah

Halaman 19 dari 43 halaman Putusan Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.JT



bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-31072023-0162 atas nama ANAK (4) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 31 Juli 2023, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16998/KLT/00-JT/2015 atas nama ANAK (5) yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur tanggal 31 Juli 2015, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LU-16082021-0127 atas nama ANAK (6) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 16 Agustus 2021, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Surat Perjanjian Pernyataan Penyerahan anak tertanggal 03 Agustus 2021 atas nama Nur Ainun dan Mardian Saputra (Penggugat), telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.9 dan diparaf;

B. Saksi-saksi :

1. **Herlin Desigustian binti Agus Saleh**, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat sejak 10 tahun lalu;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri namun sudah bercerai sekitar 4 (empat) bulan lalu;

Halaman 20 dari 43 halaman Putusan Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.JT



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki 5 (lima) orang anak masing-masing bernama ANAK (1), ANAK (2), ANAK (3), ANAK (4), ANAK (5) dan ada 1 (satu) orang anak angkat bernama ANAK (6) dan semua anak-anak tinggal bersama ibunya (Tergugat);
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Tergugat;
 - Bahwa Tergugat yang mengantar dan menjemput anak ke 3, ke 4, ke 5 ke sekolah dan anak 1 sudah bekerja, anak ke 2 sudah lulus sekolah dan anak angkat belum sekolah;
 - Bahwa Tergugat ada asisten rumah tangga yang membantu membersihkan rumah dan Tergugat yang memasak makanan untuk anak-anak;
 - Bahwa kondisi anak-anak Penggugat dengan Tergugat baik dan sehat;
 - Bahwa Penggugat sering datang untuk menengok anak-anaknya dan kadang-kadang Tergugat mengajak anak-anaknya untuk jalan-jalan;
 - Bahwa Penggugat rutin tiap hari Sabtu atau minggu Penggugat menjemput anaknya yang ke 3, ke 4, ke 5 dan ke 6 dan hal itu tidak pernah dipermasalahkan oleh Tergugat;
 - Bahwa Tergugat keluar malam sekitar jam 20.00 sampai jam 21.00 seminggu 2 kali untuk olahraga/ngegym kadang-kadang bersama saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pria idaman lain dan ada wanita idaman lain dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat masih memberikan nafkah untuk anak-anaknya dengan mentransfer langsung ke rekening anaknya;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai kost-kostan dan dikelola oleh Tergugat;
2. **Rukmini binti Abidin**, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri namun sudah bercerai;

Halaman 21 dari 43 halaman Putusan Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki 5 (lima) orang anak masing-masing bernama ANAK (1), ANAK (2), ANAK (3), ANAK (4), ANAK (5) dan ada 1 (satu) orang anak angkat bernama ANAK (6) dan semua anak-anak tinggal bersama ibunya (Tergugat);
 - Bahwa tugas saksi adalah mengurus anak, bersih-bersih rumah dan Tergugat yang memasak dan mengurus anak yang ke 6;
 - Bahwa Tergugat dibantu adik Tergugat yang mengantar dan menjemput anak ke 3, ke 4, ke 5 ke sekolah dan anak 1 sudah bekerja, anak ke 2 sudah lulus sekolah dan anak ke 6 belum sekolah;
 - Bahwa kondisi anak-anak Penggugat dengan Tergugat baik dan sehat;
 - Bahwa Penggugat sering datang untuk menengok anak-anaknya dan kadang-kadang Tergugat mengajak anak-anaknya untuk jalan-jalan;
 - Bahwa Penggugat rutin tiap hari Sabtu atau minggu Penggugat menjemput anaknya yang ke 3, ke 4, ke 5 dan ke 6 dan hal itu tidak pernah dipermasalahkan oleh Tergugat;
 - Bahwa Tergugat keluar malam sekitar jam 19.00 sampai jam 22.00 seminggu 2 kali untuk olahraga/ngegym;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai kost-kostan dan sewa kost ditransfer langsung ke rekening Tergugat;
- Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama ANAK (1), umur 20 tahun, ANAK (2), umur 18 tahun, ANAK (3), umur 13 tahun telah mumayyis, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk menghadirkan anak-anak tersebut di persidangan dan ketiga orang anak tersebut telah dihadirkan di persidangan dan ketiganya telah memberikan keterangan bahwa akan tinggal bersama dan berada dibawah pengasuhan ayahnya (Penggugat);

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 12 Januari 2024 yang untuk lengkapnya telah tercantum dalam berita acara sidang dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 22 dari 43 halaman Putusan Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 15 Januari 2024 yang untuk lengkapnya telah tercantum dalam berita acara sidang dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa, sebagaimana ketentuan pasal 123 HIR, Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Surat Kuasa Khusus Tergugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara mewakili Penggugat dan Tergugat di muka sidang dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Non Hakim Ali Umar Harahap, S.H., M.H., namun mediasi dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 11 Oktober 2023. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan telah memenuhi maksud pasal 130 HIR *juncto* Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut agar menetapkan 5 (lima) orang anak kandung Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama ANAK (1), laki-laki, umur 20 tahun, Aldi Aditia Fadila, laki-laki, umur 18 tahun, ANAK (3), laki-laki, umur 13 tahun, ANAK (4), laki-laki, umur 10 tahun, ANAK (5), laki-laki, umur 9 tahun dan ada 1 (satu) orang anak angkat bernama ANAK (6), perempuan, umur 2 tahun berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku ayahnya dengan alasan bahwa Tergugat melakukan perselingkuhan, Tergugat telah ketahuan berselingkuh berada di dalam kamar kost dengan pria lain dan telah dilaporkan ke kepolisian Resor Metro Jakarta Timur tertanggal 21 Juli 2023, Tergugat sering keluar malam, Tergugat sering pergi dan menitipkan anak-anaknya kepada orang lain, Tergugat sudah tidak sanggup mengurus anak-anaknya dan Penggugat sangat khawatir dengan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian Hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan alasan yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban pada pokoknya membantah seluruh dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR., Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat, dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya, dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Halaman 24 dari 43 halaman Putusan Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.20 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing keterangannya telah didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik, bermeterai cukup, di-*nazege*len dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa saat ini Penggugat berdomisili di wilayah Kota Jakarta Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1888 KUHPperdata;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta otentik, bermeterai cukup, di-*nazege*len dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Mardian Saputra (Penggugat) sebagai kepala keluarga dan Herlina Puspitasari (Tergugat) sebagai Ibu Rumah Tangga serta yang lain sebagai anak-anak dari Mardian Saputra dengan Herlina Puspitasari telah tercatat sebagai warga Jakarta Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1888 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai merupakan akta otentik, bermeterai cukup, di-*nazege*len dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri namun sudah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 19 September 2023, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1888 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 masing-masing berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ANAK (1), Aldi Aditia Fadila, ANAK (3), ANAK (4) dan ANAK (5) adalah anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat, sehingga

Halaman 25 dari 43 halaman Putusan Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1888 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ANAK (6) adalah anak angkat dari Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1888 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan merupakan bukti surat yang memberi bukti bahwa Penggugat melaporkan Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17 dan P.18 berupa fotokopi Print Out Percakapan melalui aplikasi whatsapp dan fotokopi Print Out Foto merupakan bukti elektronik yang memberi bukti bahwa Tergugat pernah melakukan percakapan dengan Penggugat mengenai masalah anak dan masalah perceraian serta percakapan Tergugat dengan anak pertama (Shendy) mengenai masalah adanya pihak ketiga (PIL), dan Penggugat ada foto bersama dengan laki-laki lain, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa bukti P.19 berupa fotokopi Print Out Foto rumah kontrakan merupakan bukti elektronik yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kost-kostan yang disewakan kepada orang lain, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa bukti P.20 berupa fotokopi Print out bukti transfer dana merupakan bukti elektronik yang memberi bukti bahwa Tergugat masih mengirim biaya hidup kepada anak-anaknya melalui rekening anak kedua bernama Aldi Aditia Fadila dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Halaman 26 dari 43 halaman Putusan Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama **Iqbal Ardiva Salam bin Sukirman** dan **Aisah Winarsih binti Soleh**, Kemudian masing-masing saksi bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil untuk pembuktian, karenanya dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan teman anak pertama Penggugat dengan Tergugat dan asisten rumah tangga Penggugat sebagai saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi saling bersesuaian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, maka yuridis formal Penggugat telah membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.9 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing keterangannya telah didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik, bermeterai cukup, di-*nazege*len dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa saat ini Tergugat berdomisili di wilayah Kota Jakarta Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta otentik, bermeterai cukup, di-*nazege*len dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Mardian Saputra (Penggugat) sebagai kepala keluarga dan Herlina Puspitasari (Tergugat) sebagai Ibu Rumah Tangga serta yang lain sebagai anak-anak dari Mardian Saputra dan Herlina Puspitasari telah tercatat sebagai warga Jakarta Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut

Halaman 27 dari 43 halaman Putusan Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1888 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7 masing-masing berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ANAK (1), ANAK (2), ANAK (3), ANAK (4) dan ANAK (5) adalah anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1888 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ANAK (6) adalah anak angkat dari Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1888 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa fotokopi Surat Perjanjian Pernyataan Penyerahan Anak merupakan bukti surat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak angkat bernama ANAK (6) dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama **Herlin Desigustian binti Agus Saleh** dan **Rukmini binti Abidin**, Kemudian masing-masing saksi bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil untuk pembuktian, karenanya dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan teman dan asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Jawaban Tergugat, serta bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh

Halaman 28 dari 43 halaman Putusan Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat di muka sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun telah bercerai sejak tanggal 19 September 2023 sesuai Kutipan Akta Cerai Nomor 3151/AC/2023/PA.JT yang dikeluarkan pada tanggal 19 September 2023;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama ANAK (1) anak pertama laki-laki, lahir pada tanggal 24 Desember 2003 (umur 20 tahun), Aldi Aditia Fadila anak kedua laki-laki, lahir pada tanggal 19 Maret 2005 (umur 18 tahun), ANAK (3) anak ketiga laki-laki, lahir pada tanggal 19 Juni 2010 (umur 13 tahun), ANAK (4) anak keempat laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juni 2013 (umur 10 tahun), ANAK (5) anak kelima laki-laki, lahir pada tanggal 25 Januari 2015 (umur 9 tahun) dan 1 (satu) orang anak angkat bernama ANAK (6), perempuan, lahir pada tanggal 07 Juli 2021 (umur 2 tahun);
- Bahwa setelah terjadi perceraian hingga saat ini anak-anak tersebut tetap tinggal bersama dengan Tergugat selaku ibunya dan keadaan anak-anak tersebut sehat;
- Bahwa selama anak-anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat dimana Penggugat sering datang ke tempat tinggal Tergugat untuk menengok anak-anaknya dan kadang-kadang Tergugat mengajak anak-anaknya untuk jalan-jalan sehingga menunjukkan jika Penggugat tidak dihalang-halangi oleh Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat sebelum bercerai dengan Penggugat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain bernama Rizky dan Penggugat pernah melakukan penggerebekan di kost milik laki-laki lain tersebut, ditemukan Tergugat berduaan dengan laki-laki lain di kamar kost milik Rizky;
- Bahwa Tergugat sering keluar rumah untuk olahraga/ngegym;
- Bahwa Penggugat masih mengirim biaya hidup kepada anak-anaknya melalui rekening anak kedua bernama Aldi Aditia Fadila;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai kost-kostan dan dikelola oleh Tergugat untuk dipergunakan biaya hidup anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 29 dari 43 halaman Putusan Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Penggugat dan Tergugat bercerai pada tanggal 19 September 2023, kemudian 6 (enam) orang anak-anak Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini tinggal bersama Tergugat selaku ibunya dimana anak-anak tersebut 3 (tiga) orang berusia di atas 12 tahun, sudah mumayyiz dan 3 (tiga) orang masih berusia di bawah 12 tahun (belum mumayyiz);

Menimbang bahwa dasar hukum tentang pemeliharaan anak (*hadhanah*) terdapat pada ketentuan Pasal 105 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan di hubungkan dengan tuntutan Penggugat agar ditetapkan hak asuh anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK (1), Aldi Aditia Fadila, ANAK (3), ANAK (4), ANAK (5) dan ANAK (6), maka Majelis Hakim melihat kepada fakta:

1. Apakah Penggugat layak dan patut untuk memelihara dan mengasuh anak-anak tersebut, sehingga tidak mengkhawatirkan terhadap perkembangan fisik serta masa depan anak-anak tersebut;
2. Apakah ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang membolehkan serta berapa usia anak-anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta T.3, T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.8 telah terbukti bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak kandung masing-masing bernama ANAK (1) anak pertama laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2003 (umur 20 tahun), Aldi Aditia Fadila anak kedua laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2005 (umur 18 tahun), ANAK (3) anak ketiga laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2010 (umur 13 tahun), ANAK (4) anak keempat laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2013 (umur 10 tahun), ANAK (5) anak kelima laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2015 (umur 9 tahun) dan 1 (satu) orang anak angkat bernama ANAK (6), perempuan, lahir di Palu pada tanggal 07 Juli 2021 (umur 2 tahun) dan 6

Halaman 30 dari 43 halaman Putusan Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) orang anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat dan dalam pemeliharaan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa anak pertama, anak kedua dan anak ketiga masing-masing bernama ANAK (1), Aldi Aditia Fadila dan ANAK (3), ketiganya sudah *mumayyiz*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal terjadinya perceraian: Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk menghadirkan 3 (tiga) orang anak bernama ANAK (1), Aldi Aditia Fadila dan ANAK (3) datang secara langsung di muka sidang untuk memberikan pilihan kecenderungan tinggal antara ayah atau ibunya;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang anak tersebut di muka sidang dan majelis hakim telah memeriksa dan ketiganya telah memberikan keterangannya dan berdasarkan keterangan ketiga orang anak tersebut yang bernama ANAK (1), Aldi Aditia Fadila dan ANAK (3) telah memberikan pendapatnya memilih tinggal bersama dengan ayahnya (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 2 huruf (b) dan (d) bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak dan penghargaan terhadap **pendapat** anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK (1) anak pertama laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2003 (umur 20 tahun), Aldi Aditia Fadila anak kedua laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2005 (umur 18 tahun), ANAK (3) anak ketiga laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2010 (umur 13 tahun) ditetapkan berada di

Halaman 31 dari 43 halaman Putusan Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ayahnya patut untuk dikabulkan, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun hak *hadhanah*/pemeliharaan 3 (tiga) orang anak tersebut berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ayahnya, tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ibunya untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi ketiga orang anak tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK (1) anak pertama laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2003 (umur 20 tahun), Aldi Aditia Fadila anak kedua laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2005 (umur 18 tahun), ANAK (3) anak ketiga laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2010 (umur 13 tahun), keberadaannya sedang dalam pemeliharaan Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat yang sedang memelihara ketiga orang anak tersebut, agar segera menyerahkan kepada Penggugat sebagai ayahnya secara sukarela dan secara ma'rif dan bijaksana demi kebaikan untuk ketiga orang anak tersebut;

Menimbang bahwa terhadap pemeliharaan/*hadhanah* anak keempat bernama ANAK (4), lahir di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2013 (umur 10 tahun) dan anak kelima bernama ANAK (5), lahir di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2015 (umur 9 tahun) dan 1 (satu) orang anak angkat bernama ANAK (6), lahir di Palu pada tanggal 07 Juli 2021 (umur 2 tahun) adalah belum mumayyiz;

Menimbang bahwa dasar hukum tentang pemeliharaan anak terdapat pada ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat bahwa

Halaman 32 dari 43 halaman Putusan Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Penggugat dan Tergugat bercerai sekitar bulan September 2023 dimana ketiga orang anak tersebut tinggal bersama Tergugat dan dalam pemeliharaan Tergugat selaku ibunya dan keadaan anak-anak tersebut sehat dan selama itu Penggugat sering datang ke tempat tinggal Tergugat untuk menengok anak-anaknya dan kadang-kadang Tergugat mengajak anak-anaknya untuk jalan-jalan, sehingga menunjukkan jika Penggugat tidak dihalang-halangi oleh Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap anak membutuhkan keterlibatan langsung ayah dan ibunya dalam mendampingi pertumbuhannya secara baik dan wajar, baik fisik, mental, maupun spiritual. Betapapun seorang ibu memiliki kemampuan yang cukup baik, ia tetap tidak akan pernah mampu menggantikan peran ayah secara menyeluruh, sebab ibu dan ayah memiliki perbedaan secara kodrati. Demikian pula sebaliknya bahwa seorang ayah tidak akan pernah memiliki kemampuan untuk menggantikan peran ibu secara paripurna;

Menimbang, bahwa dalam konteks ayah dan ibu sudah bercerai dan hidup berpisah, maka hukum harus mempertimbangkan keadaan yang paling memungkinkan bagi anak untuk tetap dapat memperoleh pendampingan maksimal dari ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa anak memiliki tingkat stabilitas mental yang berbeda dengan orang dewasa. Anak lebih labil sehingga sepatutnya dihindarkan dari potensi perubahan kondisi atau keadaan yang bersifat ekstrim. Kemampuan anak untuk beradaptasi dengan lingkungan dan pola hidup yang baru tidak sebaik orang dewasa. Oleh karena itu, apabila anak sudah tumbuh secara wajar dan tidak terdapat ancaman berarti untuk tetap mempertahankan keadaannya saat ini, maka menurut Majelis Hakim, anak tersebut lebih baik dipertahankan pada keadaannya itu meskipun terdapat harapan yang lebih baik seandainya anak tersebut berada pada suatu keadaan yang baru, sebab membawa anak pada suatu keadaan yang baru juga berpotensi menimbulkan mudharat karena ketidakmampuannya beradaptasi secara baik pada setiap perubahan. Hal demikian sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih baik dari pada mengupayakan kemashlahatan;

Halaman 33 dari 43 halaman Putusan Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum mengenai gugatan hak asuh anak terhadap 3 (tiga) orang anak tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan menolak gugatan Penggugat selainnya dan menetapkan bahwa 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ANAK (4), lahir di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2013 (umur 10 tahun), ANAK (5), lahir di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2015 (umur 9 tahun) dan ANAK (6), lahir di Palu pada tanggal 07 Juli 2021 (umur 2 tahun) berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Tergugat selaku ibunya, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, gugatan hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak bernama ANAK (4), lahir di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2013 (umur 10 tahun), ANAK (5), lahir di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2015 (umur 9 tahun) dan ANAK (6), lahir di Palu pada tanggal 07 Juli 2021 (umur 2 tahun) untuk ditetapkan di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat telah dinyatakan ditolak selainnya dan selama ini ketiga orang anak tersebut tetap tinggal bersama Tergugat, sehingga yang terbaik bagi ketiga orang anak tersebut dalam keadaan status quo diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya dan tetap tinggal bersama dengan Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat sebagai ayahnya untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi ketiga orang anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf c angka 4 tentang Pemberlakuan Rumusan Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI, menerangkan terkait syarat *hadhanah*, kewajiban pemegang hak *hadhanah* untuk memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya dan pihak yang tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang *hadhanah* dapat dijadikan alasan pencabutan hak *hadhanah*;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 34 dari 43 halaman Putusan Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat telah diajukan dalam tahapan jawab-menjawab, maka gugatan tersebut telah diajukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, karenanya formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang sebutan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi bukti dan pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan dengan bukti dan pertimbangan dalam rekonsensi ini, kecuali hal-hal yang tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat dalam gugatan rekonsensi ini adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat bernama :

- ANAK (1), laki-laki, SLTA, umur 20 tahun
- ANAK (2), laki-laki, SMP, umur 18 tahun
- ANAK (3), laki-laki, SD, umur 13 tahun
- ANAK (4), laki-laki, SD, umur 10 tahun
- ANAK (5) , laki-laki, SD, umur 9 tahun
- ANAK (6), perempuan, umur 2 tahun

Berada dalam asuhan *Ihadhanah* Penggugat sebagai ibunya ;

2. Menghukum Tergugat untuk membayar :

- Nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari X Rp2.000.000.- = Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Mutah berupa uang sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Biaya hidup untuk 6 orang anak sebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan biaya sekolah ;

3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa untuk sistematisnya pertimbangan hukum ini, maka segenap gugatan Penggugat akan dipertimbangkan secara terpisah sebagaimana pertimbangan berikut ;

Halaman 35 dari 43 halaman Putusan Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. HAK ASUH ANAK

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi Penggugat tentang tuntutan agar 6 (enam) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK (1), laki-laki, lahir pada tanggal 24 Desember 2003 (umur 20 tahun), Aldi Aditia Fadila, laki-laki, lahir pada tanggal 19 Maret 2005 (umur 18 tahun), ANAK (3), laki-laki, lahir pada tanggal 19 Juni 2010 (umur 13 tahun), ANAK (4), laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juni 2013 (umur 10 tahun), ANAK (5), laki-laki, lahir pada tanggal 25 Januari 2015 (umur 9 tahun) dan 1 (satu) orang anak angkat bernama ANAK (6), perempuan, lahir pada tanggal 07 Juli 2021 (umur 2 tahun) ditetapkan *hadhanahnya* kepada Penggugat, telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi dan telah ditetapkan hak asuh atau *hadhanah* 6 (enam) orang anak tersebut, dengan penetapan 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK (1), laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2003 (umur 20 tahun), Aldi Aditia Fadila, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2005 (umur 18 tahun), ANAK (3) laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2010 (umur 13 tahun) ditetapkan berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Tergugat selaku ayahnya dan 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK (4), lahir di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2013 (umur 10 tahun), ANAK (5), lahir di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2015 (umur 9 tahun) dan ANAK (6), lahir di Palu pada tanggal 07 Juli 2021 (umur 2 tahun) ditetapkan berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Tergugat selaku ibunya, karenanya pertimbangan tersebut harus dianggap telah masuk dalam pertimbangan rekonvensi ini, maka gugatan Rekonvensi Penggugat harus dinyatakan ditolak;

2. NAFKAH IDDAH

Menimbang bahwa mengenai tuntutan nafkah *iddah* Penggugat sebesar Rp2.000.000/hari X 90 hari = 180.000.000 (seratus delapan puluh juta). Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dasar hukum tentang nafkah *iddah* terdapat pada ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan bahwa

Halaman 36 dari 43 halaman Putusan Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.JT



bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis perlu mempertimbangkan apakah Penggugat telah *nusyuz* atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14 berupa foto Penggugat bersama dengan laki-laki lain dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat dimana saksi pertama menerangkan bahwa penyebab perceraian antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah pihak ketiga dimana Penggugat diketahui memiliki pria idaman lain dan saksi tahu persis masalah perselingkuhan Penggugat dengan pria idaman lain tersebut karena saksi pernah melihat Penggugat bersama dengan laki-laki lain masuk ke cafe dengan berpegangan tangan dan Penggugat dirangkul oleh laki-laki lain tersebut dan selain itu pernah dilakukan penggerebekan di kost laki-laki lain tersebut dimana Tergugat ditemukan berduaan dengan laki-laki lain di dalam kamar kost tersebut, sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi kalau Penggugat memiliki pria idaman lain dan saksi pernah melihat Penggugat video call dengan pria lain tersebut dengan memanggil sebutan ayah kepada pria lain tersebut;

Menimbang bahwa perselingkuhan dalam ikatan pernikahan adalah bentuk *nusyuz* yang dilarang dalam Islam dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa Penggugat termasuk orang atau istri yang disebut *nusyuz*;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat adalah orang atau istri yang *nusyuz*, maka oleh karena itu Tergugat tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat yang akan diceraikannya sebagai kewajiban hukum, maka gugatan Penggugat tentang nafkah *iddah* harus dinyatakan ditolak;

3. **MUT'AH**

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tentang *mut'ah*, Penggugat mengajukan tuntutan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Halaman 37 dari 43 halaman Putusan Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup memberikan *mut'ah* kepada Penggugat dengan alasan Tergugat sekarang ini dalam posisi kehidupan perekonomian tidak menunjang karena bisnis Tergugat dalam keadaan bangkrut dan banyak hutang selain itu Penggugat sudah menerima uang hasil sewa kost-kostan yang mana sudah cukup untuk biaya sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang *mut'ah*, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena *mut'ah* itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian *mut'ah* harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri, sedangkan Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti jika Tergugat mempunyai penghasilan atas kesanggupan Tergugat memberikan *mut'ah* sebagaimana besaran tuntutan *mut'ah* Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri sejak tanggal 07 Oktober 2002 hingga tanggal 19 September 2023, yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat selama kurang lebih 21 tahun lamanya dan telah mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sudah sewajarnya Penggugat berhak mendapat *mut'ah* yang pantas dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

4. **NAFKAH ANAK**

Halaman 38 dari 43 halaman Putusan Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.JT



Menimbang bahwa Penggugat menuntut nafkah anak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap bulannya terhadap 6 (enam) orang anak tersebut sampai dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan sangat keberatan karena Tergugat sudah memberikan nafkah untuk anak-anak sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang nafkah anak, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena hak dan tanggung jawab pemeliharaan atas 6 (enam) orang anak berada pada Tergugat, maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan untuk anak-anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat selaku ayah, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain, berdasarkan fakta yang telah terbukti, Tergugat adalah mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta tentunya mempunyai penghasilan, maka Penggugat layak dan mampu untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya tersebut setiap bulannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dikuatkan dengan bukti P.20 dimana Penggugat masih tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya, karenanya majelis hakim menilai Tergugat masih bertanggung jawab terhadap nafkah anak, namun Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti jika Tergugat mempunyai penghasilan atas kesanggupan Tergugat memberikan nafkah anak sebagaimana besaran tuntutan nafkah anak yang diajukan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas untuk 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK (4), lahir di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2013 (umur 10 tahun), ANAK (5), lahir di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2015 (umur 9 tahun) dan ANAK (6), lahir di Palu pada tanggal 07 Juli 2021 (umur 2 tahun) ditetapkan berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibunya, maka tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terhadap 3 (tiga) orang anak tersebut telah sesuai dengan Pasal pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105 huruf c, Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, namun tentang besaran nafkah anak tersebut sesuai dengan Pasal 156 huruf d harus mempertimbangkan kemampuan Tergugat dengan mempertimbangkan kemampuan yang dalam hal ini sebagaimana dalil Tergugat dan keterangan para saksi dimana Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta, namun Penggugat tidak mengajukan bukti berupa penghasilan dari Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan pula dimana Tergugat harus membiaya 3 (tiga) orang anak yang ditetapkan di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Tergugat dan membiayai untuk kelangsungan kehidupan Tergugat sendiri, maka untuk membiayai 3 (tiga) orang anak yang tinggal bersama Penggugat, yaitu anak bernama ANAK (4), lahir di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2013 (umur 10 tahun), ANAK (5), lahir di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2015 (umur 9 tahun) dan ANAK (6), lahir di Palu pada tanggal 07 Juli 2021 (umur 2 tahun), maka Tergugat dianggap mampu untuk memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak setiap bulannya sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga 3 (tiga) orang anak tersebut dewasa dan atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa Pasal 180 ayat (1) HIR menentukan bahwa di antara syarat putusan dapat dijalankan lebih dahulu antara lain adalah dalam perkara sengketa hak milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena pokok perkara ini adalah hak asuh anak (*hadhanah*) dan bukan sengketa hak milik, maka gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat untuk putusan perkara a quo dapat dijalankan lebih dahulu, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Halaman 40 dari 43 halaman Putusan Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan hadhanah termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 2.1. ANAK (1), laki-laki, lahir di Jakarta, 24 Desember 2003;
 - 2.2. ANAK (2), laki-laki, lahir di Jakarta, 19 Maret 2005;
 - 2.3. ANAK (3), laki-laki, lahir di Jakarta, 19 Juni 2010;Berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat (**PENGGUGAT**), dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi 3 (tiga) orang anak tersebut;
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK (4), laki-laki, lahir di Jakarta, 25 Juni 2013;
 - 3.2. ANAK (5), laki-laki, lahir di Jakarta, 25 Januari 2015;
 - 3.3. ANAK (6), perempuan, lahir di Palu, 07 Juli 2021;Berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Tergugat (**TERGUGAT**), dengan ketentuan Tergugat harus memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi 3 (tiga) orang anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 3 (tiga) orang anak sebagaimana diktum angka 2 (dua) tersebut di atas kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 41 dari 43 halaman Putusan Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - 2.1. Nafkah 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ANAK (4), ANAK (5), ANAK (6) sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan ketiga orang anak tersebut dewasa dan atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya;
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Rajab* 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. St. Nadirah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Thamrin A., M.H. dan M. Sahri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Rajab* 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Budy Setyorini, S.H. sebagai Panitera Pengganti.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. St. Nadirah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Halaman 42 dari 43 halaman Putusan Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.JT

